



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1/21/B/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Yayasan Majelis Ahlussunnah Waljama'ah Darut Tauhid Kec.Gabus No. 30/SKYD/VII/2011 tanggal 18 Agustus 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gabus No. 421.1/382/2011, tanggal 23 Desember 2011
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
1. Nama : Taman Kanak – Kanak IT DARUTTAUHID
2. Alamat : Jl. Raya Pandanharum – Gabus Km.7
Kec.Gabus
3. Penyelenggara : Yayasan Majelis Ahlussannah Wal Jama'ah DARUTTAUHID
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal 21 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112.1987111.003

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat Gabus
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus
4. Arsip